



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 28 – 188

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Peremenristek Dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik ITB Ahmad Dahlan.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip isi, dan standar proses PkM. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang tersandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar penilaian proposal
 - 2) Standar penilaian kemajuan
 - 3) Standar penilaian laporan

2. RASIONAL

Standar proses PkM merujuk pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.	Proposal PkM direview/ diseminarkan	✓ 100%
2.	LP3M harus menetapkan tim penilai	Adanya pedoman penilaian	✓ Sesuai dengan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 28 – 189

	proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.	PkM	pedoman
3.	Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur: ✓ edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; ✓ objektif, Merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; ✓ akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	✓ 100%
4.	Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	✓ 100% tersedia
5.	Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi: ✓ proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM. ✓ Hasil PkM dipublikasikan pada	Adanya standar penilaian hasil PkM	✓ 1005 sesuai standar



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 28 – 190

	jurnal-jurnal minimal sinta 5 ✓ Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau ✓ Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang Catur Dharma.		
6.	Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM	Adanya pedoman penilaian PkM	✓ 100% sesuai pedoman
7.	Penilaian Laporan Hasil PkM	Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
8.	Ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	✓ 65%
9.	Ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	✓ 35%
10.	Ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan	✓ 30%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- Menyusun dan menyosialisasikan panduan penilaian PkM
- Menyusun dan menyosialisasikan SOP penilaian PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 28 – 191

- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.